

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teoritis

2.1.1 Pengertian Pajak

Adapun pengertian pajak menurut para ahli antara lain sebagai berikut:

1. Djajadiningrat

Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekaayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan dan tidak memperoleh jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

2. Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Broh Horace R

Pajak adalah adanya aliran dari sektor privat ke sektor publik secara dipaksakan yang dipungut berdasarkan keuntungan ekonomi tertentu dari nilai setara dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara dan objek-objek sosial.

3. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan

sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara (Diaz, 2016)

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan pajak adalah menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang sifatnya memaksa berdasarkan peraturan peundang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum suatu negara.

2.1.2 Jenis-jenis Pajak

1) Pajak pusat

Menurut (Diaz, 2016:20) pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Pajak pusat ini secara garis besar dapat dibagi atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu jenis pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeser kepada pihak lain seperti Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan pajak tidak langsung yaitu jenis pajak yang beban pajaknya dapat digeserkan kepada pihak lain seperti Pajak Pertambahan Nilai, Bea Masuk, Cukai, dan sejenisnya.

2) Pajak Daerah

Menurut (Diaz, 2016:68) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang ditunjukkan, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Penerimaan pajak daerah ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

(Samudra, 2016:73) Menjelaskan 6 sistem pemungutan pajak daerah sebagai berikut:

1. Pemungutan dengan Sistem Surat Ketetapan (SKP)

Dengan sistem ini setiap wajib pajak ditetapkan untuk menentukan saat seseorang atau badan mulai terutang pajak dan berkewajiban membayar pajak yang terutang untuk masa pajak tertentu, di samping berkewajiban untuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan ditetapkan secara benar menurut undang-undang.

2. Pemungutan dengan Sistem Setor Tunai

Sistem Setor Tunai dikenal juga dengan istilah *Contante Storting* (CS). Sistem ini sama dengan istilah yang berlaku pada pajak pusat, yaitu *self assessment system* di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang ke kas negara atau kas daerah bagi pajak daerah.

3. Pemungutan dengan Siste Pembayaran di Muka

Sistem pembayaran di muka dapat dibedakan menjadi dua sistem yaitu Pembayaran Di Muka (PDm) sebagai ketetapan definitive dan Pemayaran di Muka (PDm) sebagai pungutan pendahulun. Pembayaran di muka sebagai ketetapan definitive mempunyai arti dalam sistem ini pada ahir tahun tidak diperlukan lagi penetapan secara definitive. Contoh terhadap pajak hiburan yang menggunakan tanda masuk seperti bioskop maupun tempat-tempat hiburan yang menggunakan tanda masuk.

4. Pemungutan dengan Sistem Pengaitan

Sistem pengaitan adalah pungutan pajak daerah dikaitkan pada suatu pelaksanaan atau kepentingan wajib pajak. Terdapat dua model sistem pengaitan yaitu *Pertama*, sistem pengaitan murni dimana pungutan pajak murni mengait pada pelayanan, dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dengan jenis pungutan yang ditumpangi. *Kedua*, pengaitan pada beberapa jenis pungutan yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu atap (*one roof operation*)

5. Pemungutan dengan Sistem Benda Berharga

Sistem pemungutan ini umumnya digunakan untuk memungut retribusi daerah, seperti retribusi parkir. Yang dimaksud dengan benda berharga adalah alat atau sarana pembayaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban, yang sekaligus merupakan tanda pembayaran. Benda berharga tersebut dapat berupa karcis, kupon, materai, formulir, berharga dan tanda lain yang ditetapkan oleh kepala daerah melalui Dinas Pendapatan daerah

6. Pemungutan dengan Sistem Kartu

Sistem kartu dalam pelaksanaannya ada kartu sebagai tanda terima (memiliki nilai uang) dan kartu sebagai tempat membayar. Contoh pelaksanaan pungutan pajak radio pada tahun 1980-an di mana wajib pajak menggunakan Kartu Pajakm Radio sebagai sarana untuk melakukan pembayaran.

2.1.4 Fungsi Pajak

1. Fungsi *budgetair* (pendanaan)

Fungsi *budgetair* disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiscal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkkn dana ke kas Negara secara optimal berdasarkan undang-undang. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertaa kali timbul karena merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas Negara yang pada waktunya aan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Upaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dilakukan melalui kebijakan intensifikasi. Kebijakan exstensifikasi berkaitan dengan penambahan wajib pajak terdaftar seangkan intensifikasi pajak berkaitan dengan upaya menggali potensi pajak yang belum atau kurang maksimal pengenaan pajaknya.

2. Fungsi *regulair* (mengatur)

Fungsi *regulair* disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujun-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Disebut sebagai fungsi tambahan krena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Meskipun bukan menjadi fungsi utama, fungsi *regulair* pada ekonomi makro merupakan hal penting sebagai instrument kebijakan fiscal dan pemerintah yang menjadi mitra kebijakanmoneter oleh Bank Sentral (Bank Indonesia).

2.1.5 Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.5.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut (Siahaan, 2010:177) Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alar-alat besar yang dalam operasinnya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2.1.5.2 Sejarah Pajak Kendaraan Bermotor

(Siahaan, 2010:177) semula sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 ditetapkan Pajak Kendaraan Bermotot, di mana pajak atas kendaraan di atas air dianggap telah dicakup di dalamnya. Seiring dengan perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terminologi kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Hal ini membuat Pajak Kendaraan Bermotor diperluas menjadi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. Amandemen Undang-Undang PDRD tahun 2009 menentukan perubahan nama Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air menjadi kembali sebagai Pajak Kendaraan Bermotor. Satu hal yang membedakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagai dasar hukum

pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah adanya ketegasan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang memasukkan kendaraan di atas air sebagai bagian dari kendaraan bermotor.

Pada saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air pada beberapa provinsi dipungut sebagai jenis pajak yang terpisah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA). Hal ini wajar saja mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air (Siahaan, 2010:179)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor pada dasarnya tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan (Siahaan, 2010:179)

2.1.5.3 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada suatu provinsi dewasa ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
2. Undang-Undang No 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
4. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB&KAA. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB&KAA, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah yaitu Peraturan Daerah tentang PKB dan Peraturan Daerah tentang PKA.
5. Keputusan gubernur yang mengatur tentang PKB&KAA sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang PKB&KAA pada provinsi dimaksud.

2.1.6 Administrasi Perpajakan

(Wahyuningsih, 2014:1.28) berpendapat bahwa administrasi pajak dalam arti sempit merupakan pelayanan dan penatausahaan terhadap kewajiban-kewajiban dan hal-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak. Yang termasuk dalam kegiatan penatausahaan (*clerical work*) adalah pencatatan (*recording*), penggolongan (*classifying*) dan penyimpanan (*filing*).

Menurut (Wahyuningsih, 2014:1.28) selain kegiatan *clerical work* yang umumnya rutin dari hari ke hari, masih ada fungsi lain yang harus dilakukan oleh *tax bureau*, yakni *assessment* dan *auditing*. *Assesment* adalah fungsi *tax bureau* untuk menghitung dan bila perlu menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak baik sebagai perkiraan jumlah pajak dalam tahun berjalan

(*estimaten tax*) maupun sebagai jumlah pajak yang harus dibayar dalam Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). SKPKB diterbitkan melalui pemeriksaan fiskus. Pemeriksaan atau *auditing* adalah fungsi *tax bureau* untuk melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang disampaikan oleh wajib pajak oleh SPT dan lamporan-lampirannya. Ketentuan menurut (Wahyuningsih, 2014:1.29) tentang pemeriksaan diatur dalam pasal 29 Ayat (1) UU KUP No. 28 Tahun 2007 (dusempurnakan dengan UU No. 16 Tahun 2009) yang menyatakan bahwa Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.

Menurut (Wahyuningsih, 2014:1.29) administrasi pajak dalam arti luas dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut:

a. Sebagai Fungsi

Administrasi pajak dikatakan sebagai fungsi yang terdiri dari fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.

1) Fungsi Perencanaan

Administrasi pajak sebagai bagian dari administrasi publik dan melakukan juga fungsi perencanaan, yaitu merencanakan apa yang dicapai fiskus, jangka menengah, maupun jangka panjang.

2) Fungsi Pengorganisasian

Administrasi pajak sebagai bagian dari administrasi publik dan melakukan juga fungsi pengorganisasian dalam bentuk pengelompokan tugas, tanggung jawab, wewenang dan para petugas (Sumber Daya Manusia)

sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah disepakati dapat tercapai secara efisien. Pengorganisasian dalam perspektif *postmodern* adalah menjadikan organisasi sebagai organisasi pembayar yang memiliki sasaran untuk mendapatkan inovasi.

3) Fungsi Penggerakan

Administrasi pajak sebagai bagian dari administrasi publik dan melakukan juga fungsi penggerakan dalam bentuk kegiatan dan mempengaruhi pegawai untuk menjalankan tugasnya sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Fungsi penggerakan merupakan tempat yang strategis karena fungsi inilah yang sangat berhubungan erat dengan sumber daya manusia. Yang termasuk dalam fungsi penggerakan ini meliputi pemberian inovasi kerja kepada pegawai sebaik-baiknya supaya mereka bekerja dengan semangat yang besar untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Selain motivasi hal penting lain dalam fungsi penggerakan yaitu kepemimpinan, komunikasi, pengembangan, dan penilaian.

4) Fungsi Pengawasan

Administrasi pajak sebagai bagian dari administrasi publik dan melakukan juga fungsi pengawasan, merupakan suatu proses mengamati dan mengupayakan supaya apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Jika terjadi suatu penyimpangan maka perlu dilakukan tindakan pembetulan atau koreksi. Fungsi pengawasan ini dilakukan oleh setiap unsur pimpinan pada jajaran organisasi Direktorat Jenderal Pajak.

b. Sebagai Sistem

Administrasi pajak dikatakan sebagai suatu sistem adalah seperangkat unsur yang saling berkaitan yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu tugas tertentu. Jika ditinjau dari kenyataan yang telah ada dalam praktik maka yang dimaksud dengan seperangkat unsur yang terdapat pada administrasi pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya
- 2) Orang-orang ataupun para pegawai Direktorat Jendral Pajak
- 3) Gedung dan mesin
- 4) Masyarakat wajib pajak

c. Sebagai Lembaga

Adminisrasi pajak dapat dipandang sebagai suatu lembaga, yaitu sebagai Direktorat Jendral pada Departemen keuangan R.I., yang terwujud pada adanya kantor-kantor mulai dari Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak di Jakarta, Kantor-kantor Wilayah, Kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak yang telah dibahas di atas.

d. Manajemen Publik

Administrasi pajak terdiri dari pimpinan, staf, peralatan, pengetahuan, dan sistem yang ada, pada tataran makro pada hakikatnya yaitu manajemen publik yang merupakan pertautan antara manajemen, hukum dan politik. Administrasi pajak yang dilihat pada tataran ini menuntut manajemen *tax*

bureu untuk mengelola, menciptakan dan memanfaatkan pengetahuan di antara sumber daya yang ada dengan tujuan untuk mencapai berbagai inovasi, yaitu dengan cara mengubah organisasi yang hierarkis menjadi suatu organisasi pembelajaran (*learning organization*)

2.1.7 Kualitas Pelayanan

Menurut (Supadi, 2009) dalam penelitian (Parama & Rtha, 2016) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, para aparat harus meningkatkan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan juga dinilai sebagai perbandingan antara harapan yang diinginkan oleh pelanggan dengan penilaian mereka terhadap kinerja aktual dari suatu penyediaan pelayanan. Perasaan puas dari kualitas pelayanan yang baik dapat menumbuhkan motivasi dan kepatuhan dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.

2.1.8 Sanksi Denda Pajak

(Mardiasmo, 2011) menyatakan bahwa sanksi perpajakan yaitu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan (norma perpajakan) akan ditati/dipatuhi dan dituruti oleh semua wajib pajak. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan yaitu alat pencegah (preventif) dengan tujuan tertentu agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan.

Dalam peraturan perundang-undang yang telah ditentukan terdapat dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan terdapat ancaman hanya administrasi saja,

dan terdapat ancaman dengan sanksi pidana saja, bahkan terdapat ancaman dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Berikut ini perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana:

1) Sanksi administrasi

Merupakan pembayaran kerugian yang diberikan kepada negara, khususnya yang berupa kenaikan dan bunga.

2) Sanksi pidana

Merupakan penderitaan atau siksaan yang merupakan suatu alat terahir atau benteng hukum yang digunakan fiskus dengan tujuan agar norma perpajakan dipatuhi.

Ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan terdapat tiga macam sanksi yaitu:

a. Denda pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya dikenakan atau diancamkan oleh Wajib Pajak yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan oleh Wajib Pajak juga terdapat ancaman kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melakukan pelanggaran norma yang telah ditetapkan. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat kejahatan maupun bersifat pelanggaran.

b. Pidana kurungan

Tindak pidana yang melakukan pelanggaran akan dikenakan ancaman pidana kurungan. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga.

Karena pidana kurungan diancamkan kepada pelanggar norma , ketentuan tersebut sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana lebih itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamannya.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara sama dengan halnya pidana kurungan. Yaitu hukuman perampasan kemerdekaan. Ancaman pidana penjara diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak diajukan kepada pihak ketiga, terdapat kepala pejaabat dan kepala Wajib Pajak.

2.1.9 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Rahayu, 2017:193) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketaatan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang. Kriteria wajib pajak patuh menurut Menurut (Rahayu, 2017:193) keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 yaitu:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir

Maka pada prinsipnya kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya oleh negara sebagai kas negara yang nantinya dana tersebut akan dikontribusikan sebagai pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakuran suatu negara. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar wajib pajak patuh melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak suatu negara.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar dan pertimbangan dalam penelitian ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No	Peneliti/ Tahun	Judul	Variabel yang diamati	Hasil
1	Putu Surya Pratiwi dan Ni Luh Supadmi/ 2016 (Pratiwi, 2016)	PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN, ADMINISTRASI, DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DI KOTA DENPASAR	Pemahaan Peraturan, Administrasi, dan Sanksi Perpajakan sebagai (X). Kepatuhan Wajib Pajak sebagai (Y)	Hasil yang diperoleh dari hasil penelitian Pemahaan yaitu Peraturan, Administrasi, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2	I Putu Indra Pradnya Paramartha dan Ni ketut Rasmini/ 2016 (Parama & Rtha, 2016)	PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, PENGETAHUAN DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK	Kualitas Pelayanan, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan sebagai (X). Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebagai (Y)	Dari hasil penelitian yang diperoleh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib

		BADAN (STUDI EMPIRIS PADA KPP PRATAMA GIANYAR)		Pajak Badan
3	Kadek Adi Santika/ 2015 (Santika, 2015)	PENGARUH KESADARAN WP, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA KEPATUAN WP AIR TANAH	Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanki Perpajakan sebagai (X). Kepatuhan WP Air Tanah sebagai (Y)	Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan kesadaran wajib pajak, kualitas perpajakan dan sanksi perpajakan, berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak air tanah
4	Dewi Kusuma Wardana dan Rumiyatun/ 2017 (Wardani & Rumiyatun, 2017)	PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN NERMOTOR, DAN SISTEM SAMSAT <i>DRIVE THRU</i> TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KEDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS WP PKB RODA EMPATDI SAMSAT <i>DRIVE TRHU</i> BANTUL)	Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak kendaraan bermotor, dan Sistem samsat drive thru sebagai (X). Dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai (Y)	Hasil yang diperoleh yaitu Pengetahuan Wajib pajak dan Sanksi pajak tidakberpengaruh signifikan terhadap kepatuhan ajib pajak sedangkan kesadaran wajib pajak dan samsat <i>drive thru</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
5	Teuku Andre Pranata/ 2017 (Pranata, Hamdi, & Herawati, 2017)	PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI DENDA PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP	Kesadaran ajib pajak, Sanksi denda pajak dan kualitas pelayanan sebagai (x). Dan kepatuhan ajib pajak sebagai (Y)	Dari hasil analisis yang diperoleh terdapat kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap epatuhan wajib

		KEPATUHAN WAJIB PAJAK		pajak. Dan sanksi denda pajak tidakberpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
--	--	--------------------------	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting (Sugiono:2014:60). Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis peraturan antar variable yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan antar variableindependen dan depende. Pertautan antar variable tersebut, selanjutnya dirumuskan kedalam bentuk pradigma penelitian.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis

Berdasar variable teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan oleh penulis, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam
- H2: Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam
- H3: Sanksi denda pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.
- H4: Administasi perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh bersama-sama secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Batam